

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 14

2003

SERI E

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH  
SUBHANAHU WATA'ALLA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa yang terus berkembang menuntut adanya perubahan pranata sosial yang dapat mendorong peningkatan prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat Desa dan sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa perlu ditinjau kembali;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 );
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Nomor 4106);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13).

Memperhatikan : Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pemerintahan Desa.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TENTANG PERATURAN DESA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Garut;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
- c. Bupati adalah Bupati Garut;
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- i. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- j. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa;
- k. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa;
- l. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKMD atau sebutan lainnya adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

**BAB II**  
**TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN**  
**PERATURAN DESA DAN PENGAMBILAN**  
**KEPUTUSAN**

**Pasal 2**

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Pemerintah Desa atau BPD;
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa disusun dan diajukan oleh BPD, tata cara penyusunan dan pengajuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib BPD;
- (3) Pemerintahan Desa sebelum sampai pada tahap penetapan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa, terlebih dahulu mengadakan Rapat Desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari RT, RW, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka sosialisasi Rancangan Peraturan Desa dan penampungan aspirasi;
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD untuk dilakukan pembahasan dan penetapan.

**Pasal 3**

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang pembangunan desa disusun oleh Kepala Desa atau BPD dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.

**Pasal 4**

- (1) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat Desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;

- (3) Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai, maka Ketua BPD menskor rapat, dan mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah yang timbul;
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat diskor, Ketua BPD melanjutkan rapat yang ditetapkan secara musyawarah/mufakat;
- (5) Apabila dalam hal musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah ini tidak tercapai juga, maka dilaksanakan melalui pemungutan suara.

### **BAB III**

#### **BENTUK PERATURAN DESA**

##### **Pasal 5**

Bentuk Peraturan Desa disusun secara sistematis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENETAPAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.
- (2) Peraturan Desa yang dapat ditetapkan adalah Peraturan Desa yang menetapkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
  - b. menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat;
  - c. menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa.

**Pasal 7**

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini tidak memerlukan pengesahan dari Bupati, tetapi wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

**BAB V  
PELAKSANAAN****Pasal 8**

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, harus dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenai pembangunan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di bidang pembangunan.

**Pasal 9**

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tembusannya disampaikan kepada BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Desa tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI****PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN****Pasal 10**

- (1) Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Desa kepada masyarakat melalui BPD dalam rapat BPD;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya;
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima pembatalan Peraturan Desa dan atau Keputusan Kepala Desa dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Pemberitahuan Pembatalan ;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Pemerintah Desa tidak mengajukan keberatan atas pembatalan, maka Pemerintah Desa dianggap menerima pembatalan tersebut.

**BAB VII****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 12**

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh instruksi, Petunjuk, atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan tetap berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 2 Juli 2003  
BUPATI GARUT,**

**t t d**

**DEDE SATIBI**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 9 Juli 2003**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**RAHMAT SUDJANA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2003 NOMOR 14 SERI E**

